

KOLOM KOSONG SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP CALON PASANGAN TUNGGAL PADA PEMILUKADA: PERSPEKTIF HAM

by St. Hartina Hernadi Affandi

Submission date: 10-Nov-2022 08:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1950156687

File name: Draft_Jurnal_MMH_Fix.docx (88.92K)

Word count: 4557

Character count: 27962

KOLOM KOSONG SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP CALON PASANGAN TUNGGAL PADA PEMILUKADA: PERSPEKTIF HAM

St. **Hartina**; **Hernadi Affandi**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Banda No. 42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132

hartina21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The right to be elected and to vote is a real right that in its implementation can be limited by UUD NRI Tahun 1945 or the revocation of additional criminals as in the KUPH. The right to be elected and to vote in 2015 is limited by the electoral law which in its arrangement states that elections that can only be held if the minimum conditions of two candidate pairs are met is a form of restriction to disenfranchisement to be elected and elected by each citizen. Because the arrangement does not have authority in restrictions and disenfranchisement so that a judicial review is carried out and now the election can be carried out even with only one candidate pair with the consequence of presenting an empty column in its implementation. In this paper will be conducted qualitative analysis of how the presence of empty columns can be used as a solution or alternative in return of the right to choose a single spouse candidate or the right to vote for citizens in a general election. As is known that the empty column competitor presented in the implementation of the general election that does not meet the requirements of at least two candidate pairs that have been earnestly pursued but still have not achieved the requirements until only followed by one pair of candidates.

Keywords: *Huma Rights, Kolom Kosong, Single Candidat Pair, General Election*

Abstract

Hak untuk dipilih dan memilih ialah hak yang bersifat realtif yang dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan pembatasan oleh UUD NRI atau pencabutan atas tahanan pidana sebagaimana dalam KUHP. Hak untuk dipilih dan memilih pada tahun 2015 dibatasi oleh undang-undang pemilihan umum yang dalam pengaturannya menyatakan bahwa pemilihan umum yang hanya dapat dilaksanakan apabila syarat minimal dua pasangan calon terpenuhi merupakan bentuk dari pembatasan hingga pencabutan hak untuk dipilih dan memilih oleh setiap warga negara. Karena pengaturan tersebut tidak memiliki wewenang dalam pembatasan dan pencabutan hak sehingga dilakukan judicial review dan kini pemilihan dapat dilaksanakan walau hanya dengan satu pasangan calon saja dengan konsekuensi menghadirkan kolom kosong dalam pelaksanaannya. Dalam tulisan ini akan dilakukan Analisa secara kualitatif tentang bagaimana kehadiran kolom kosong dapat dijadikan solusi atau alternatif dalam pengembalian hak dipilih calon pasangan tunggal ataupun hak memilih untuk warga negara pada suatu pemilihan umum. Sebagaimana diketahui bahwa kolom kosong merupakan competitor yang dihadirkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang belum memenuhi persyaratan minimal dua pasangan calon yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh namun masih belum tercapai persyaratannya hingga hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Kata Kunci: *HAM, Kolom Kosong, Pasangan Calon tunggal, Pemilu*

A. PENDAHULUAN

Kolom kosong merupakan pilihan yang dirancang oleh pemerintah dalam pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) untuk setiap masyarakat yang mempunyai hak memilih pada pemilu dalam rangka menyatakan ketidaksetujuan terhadap kandidat dalam pemilu yang hanya diikuti oleh satu pasang saja. Kehadiran kolom kosong dalam pemilu, menjadi hal yang semakin sering ditemukan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kehadirannya yang mendapat tempat dalam UU pemilu membuat kolom kosong semakin banyak berumunculan di setiap pelaksanaan pemilihan kepada daerah. Meski diatur dalam UU, kehadirannya tentu masih memiliki pertanyaan dari berbagai sudut pandang.

Kehadiran kolom kosong dalam pemilu tentu menjadi tanda tanya besar, terutama dikaitkan dengan HAM. Hak untuk dipilih dan memilih yang mana sudah diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dalam BAB X terkait Warga Negara dan Penduduk pada dasarnya mengatakan bahwasanya “setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan pemerintahan”. Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) BAB XA pada dasarnya mengatakan bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Juga pada Pasal 28D ayat (3) pada dasarnya mengatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Atas dasar frasa dalam bermacam-macam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa HAM ialah hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 bagi masyarakat atau setiap orang di negara ini tanpa pengecualian.

Yang menjadi menarik adalah dengan kehadiran kolom kosong dalam pemilihan umum secara tidak langsung memberikan hak kepada kolom kosong untuk berkompetisi. Meskipun kolom kosong bukanlah merupakan orang (*person*) atau pemegang hak dan tanggungjawab terhadap negara dan pemerintahan, namun kehadirannya dalam pemilu di Indonesia merupakan hal yang sah secara hukum, hal tersebut telah diatur didalam perundang-undangan.

Berdasarkan catatan sejarah kehadiran kolom kosong dalam pemilu dimulai sejak tahun 2015 atau sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lalu diganti menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pemilihan Walikota, Gubernur serta Bupati yang memberikan ruang kolom kosong hadir dalam pemilu apabila hanya terdapat satu pasangan calon.¹ Hal tersebut dikarenakan hanya satu calon saja yang mengikuti pemilu sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU pemilu disyaratkan minimal calon dalam pemilu adalah berjumlah dua pasangan calon.


Sejak tahun 2015 *trend* kolom kosong menjadi hal yang sangat menarik dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, perihal tersebut bisa terlihat dari meningkatnya jumlah kolom kosong pada setiap pelaksanaan pemilu digelar. Seperti pada fakta bahwa pada tahun 2015 kehadiran kolom kosong untuk pertama kalinya terdapat calon tunggal sebanyak 3 orang, kemudian 2018 bertambah menjadi 16 orang, hingga di tahun 2020 ada peningkatan calon tunggal sebanyak 25 orang.² Hal ini membuktikan kolom kosong sudah menjadi *trend* politik dalam setiap pelaksanaan pemilu.

46

¹ S Masribut Sardo. “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia (Human Rights Arrangement on Indonesian Law)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya* 1 No.1 (2013): 5

² Christya Putranti. “Peningkatan Kolom Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Skripsi Universitas Khatolik Soegijapranata. (2020): 6

Diagram Peningkatan Jumlah Pasangan calon tunggal pada Pemilu Indonesia



Kolom kosong bukanlah sekedar kompetitor pasangan calon tunggal dalam pemilu, namun merupakan ancaman untuk pasangan calon tunggal yang jika terus berkembang akan menjadi acaman bagi demokrasi Indonesia, di mana tujuan demokrasi tidak akan tercapai apabila kolom kosong memenangkan pemilu sebab pemimpin yang lahir dari kolom kosong bukanlah dari rakyat melainkan pemimpin yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sampai dengan dilakukannya pemilihan ulang berikutnya. Ancaman tersebut semakin nyata dengan fenomena kemenangan kolom kosong dalam pemilu, seperti pada pemilihan Walikota Kota Makassar pada tahun 2018 di mana calon pasangan mendapatkan perolehan suara sebesar 264.071 sedangkan kolom kosong sebesar 300.969 suara.³ Kemenangan kolom kosong dengan selisih suara yang sangat jauh tentu mempengaruhi proses demokrasi dan prinsip pelaksanaan pemilu. Bahkan secara tidak langsung mengembalikan ketentuan pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2015 guna melakukan penundaan pemilu di tahun selanjutnya atau sampai dengan pemilu selanjutnya dijadwalkan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dan (2).

Jika kemenangan terjadi pada kolom kosong dalam pemilu, pada hakikatnya kolom kosong tidak dapat mengisi bangku pemerintahan. Akibatnya, dilakukan penunjukan pejabat Pelaksana Tugas (PLT) selama belum terpilihnya kepala daerah melalui pemilu.⁴ Terlepas dari hal tersebut, yang menjadi menarik adalah bagaimana pengaturan pembatasan atau bahkan pencabutan HAM dalam perihal ini hak untuk dipilih dalam pemilu.

Permasalahan mengenai kolom kosong merupakan hal yang sangat luas, maka berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan dipersempit dengan berfokus pada dua pokok bahasan, yaitu:

1. Bagaimana kehadiran kolom kosong menjamin hak politik calon pasangan tunggal pada Pilkada ?
2. Bagaimana pengaturan pembatasan dan pencabutan HAM untuk turut dalam pemilu ?

B. METODE PENELITIAN

Penulis mempergunakan metode penelitian kualitatif atau qualitative research, di mana penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin didalam buku Salim merupakan analisis yang dilakukan dengan berusaha memahami kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, ucapan, lisan

³ Yugo Hendarto. (, Juli 07). CNN Indonesia. Retrieved from [Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan Diulang Tahun 2020](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020): diakses pada 18 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020>.

⁴ Nando Yussele Mardika. (2020, November 05). [Jika Kotak Kosong Menang, Pilkada Akan Diulang?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-akan-diulang-It5fa3d3b3f2139), diakses pada 18 April 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-akan-diulang-It5fa3d3b3f2139>

yang mampu menghasilkan data deskriptif yang dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman kenyataan melalui proses berfikir induktif.⁵

Pendekatan deskriptif analisis menurut Hadari Nawawi dimaknai sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data guna memecahkan sebuah permasalahan dengan menampilkan objek penelitian misalnya, kelompok masyarakat/nonmasyarakat, individu ataupun negara yang berdasarkan fakta perspektif, tertulis maupun yang lainnya.⁶ Didalam tulisan ini, penulis akan meneliti menggunakan studi Pustaka dan mengelolah bahan kajian terkait dengan judul yang diangkat. Maka dari itu, tulisan ini mempergunakan pendekatan deskriptif serta metode kualitatif, yang mana pengumpulan datanya mempergunakan studi kepustakaan guna menyatakan kehadiran kolom kosong sebagai penjamin hak dipilih dan memilih warga negara didalam suatu pemilu daerah dengan satu pasangan calon tunggal.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Kehadiran Kolom Kosong Menjamin Hak Politik Calon Pasangan Tunggal pada Pilkada

Demokrasi ataupun HAM mempunyai keterkaitan yang kuat, HAM memberikan perluasan otoritas bagi setiap individu untuk dilindungi serta diakui sebagai makhluk yang bermartabat, sementara itu demokrasi secara luas memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik didalam pemerintahan. Kesejahteraannya rakyat berpotensi besar akan terwujud dengan adanya pemenuhan serta perlindungan HAM melalui rezim yang demokratik.⁷

Hak untuk dipilih dan memilih yang mana sudah diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (1) BAB XA terkait Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum” dan didalam Pasal 28D ayat (1) BAB XA Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengatakan bahwasanya “setiap orang berhak...” kemudian didalam Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwasanya “setiap warga negara berhak.....”. Berdasarkan frasa dalam pasal-pasal tersebut jelas disebutkan bahwa HAM diberikan kepada setiap warga negara atau setiap orang.

Kewajiban setiap negara untuk menegakkan serta melindungi HAM dalam konstitusi yang ditunjukkan bahwasanya HAM merupakan materi muatan, yang berarti mengikat bagi seluruh pihak yang berkaitan, utamanya yaitu pemerintahan serta penyelenggara negara baik yudikatif, legislatif ataupun eksekutif ditingkat daerah ataupun pusat. Walaupun telah ditegaskan didalam UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya “tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah Indonesia, namun pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan, namun semua orang dan warga negara”⁸

Kolom kosong bukanlah merupakan *person* atau orang yang dapat dikatakan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Namun, di Indonesia hadirnya kolom kosong pada pemilu merupakan jawaban atas polemik pencabutan hak memilih serta dipilih oleh warga negara dalam pemilu kepala daerah sejak ditetapkan UU No. 22 Tahun 2014 terkait Pemilihan Walikota, Bupati dan Gubernur. Hakikatnya UU ini mengembalikan pemilihan kepala daerah

⁵ Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 47

⁶ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2015), 67

⁷ Satya Arinanto. *Dimensi-Dimensi HAM Pengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45

⁸ Felani Ahmad Cerdas, Hernadi Afandi. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”, *SASI Jurnal Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 25 No. 1 (2019): 2

³⁰ pada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat). Di akhir pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia, Gusriyo Bambang Yudoyono menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2014 terkait perubahan dari Perpu No 2 Tahun 2014 serta UU No 22 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Tujuan dari kedua Perpu tersebut ialah guna mencabut ketentuan memberikan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Lalu, Perpu tersebut di sahkan sebagai UU No 1 Tahun 2015 yang selanjutnya diubah menjadi UU No 8 Tahun 2015.

Disahkannya UU tersebut memang mengembalikan haknya masyarakat guna memilih kepala daerah kepada warga negara, namun dalam UU tersebut terdapat permasalahan baru di mana calon pasangan tunggal pada pemilu tidak dapat mengikuti pemilihan. Hal ini terdapat didalam Pasal 54 ayat (6) UU tersebut menyebutkan bahwasanya “jika pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai dengan hari H dan pasangan calon kurang dari 2 orang, maka dilakukan penundaan selama 14 hari”.

Tahapan pemilu akan ditunda karena persyaratan pasangan calon yang jumlahnya minimal 2 belum terpenuhi dalam UU tersebut, sampai dilaksanakan pilkada serentak selanjutnya. Hal ini menjadi polemik besar karena UU tersebut tidak mengatur jalan keluar jika pada 14 hari penundaan dan ataupun pada pemilu selanjutnya masih belum terpenuhi persyaratan pasangan calon yang berjumlah minimal 2 orang. Hal ini menggambarkan adanya kekosongan hukum yang kemudian dilakukan uji materiil (*Judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari jalan keluar atas kekosongan hukum yang terjadi jika persyaratannya minimal 2 pasangan calon tidak terpenuhi.

MK kemudian mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 100/PUU/XIII/2015, yang intinya mengatakan bahwasanya “UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan hak untuk dipilih dari pasangan calon tunggal hilang karena penundaan yang tidak pasti oleh penyelenggara pemilu”. Tidak hanya itu, hak memilih bagi warga negara juga terabaikan karena penundaan pemilu ini karena dengan tidak dilaksanakannya pemilu maka tidak terjadi proses memilih dan dipilih. Dengan pertimbangan tersebut Putusan MK pada dasarnya memberikan jalan keluar dengan menegaskan “*Pemilihan dengan hanya 1 (satu) pasangan calon tetap dapat dilaksanakan dengan catatan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”⁹

Keputusan MK tersebut lalu ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU No 14 Tahun 2015 (Peraturan KPU) yang memberikan jalan guna melaksanakan Pilkada meskipun hanya diikuti 1 pasangan calon. Hal demikian terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dikatakan bahwa:

*“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju”*¹⁰

⁴ Menindaklanjuti permasalahan di atas, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi perundang-undangan. Didalam Pasal 54C ayat (2) ditegaskan bahwasanya:

⁹ Burhanuddin. “Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Jurisprudencie STIH Amsir Pare-Pare, Vol. 5 No. 1 (2018): 6

¹⁰ *Ibid.*

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”¹¹

kemudian Kembali ditegaskan dengan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54D yang berbunyi:

“Calon tunggal dapat tetap ikuti pelaksanaan pilkada serentak”.

Berdasarkan catatan sejarah sejak diizinkan calon tunggal berkompetisi dalam pemilu dengan melawan kolom kosong ditemukan hasil yang berbeda pada setiap pelaksanaannya di mana kolom kosong mengalami kemajuan dalam perolehan suara yang diraihinya dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan terhadap kolom kosong semakin meningkat di kalangan masyarakat ataupun ketidakpercayaan kepada kandidat calon tunggal semakin menurun yang mengakibatkan masyarakat memilih kolom kosong dengan konsekuensi pemimpin yang terpilih jika kolom kosong menang adalah dari pilihan Menteri Dalam Negeri sebagai pemegang wewenang penunjukan pelaksana tugas. Berikut hasil perolehan pilkada dari calon pasangan tunggal dengan kolom kosong sejak tahun 2015 hingga tahun 2020:¹²

Tabel I Hasil Pilkada 2015 Calon Tunggal vs Kolom kosong

No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Tasikmalaya	67,35% (500.908)	32,65% (242.865)
2	Blitar	84,9% (428.075)	15,1% (76.121)
3	Timor Tengah Utara	79.89% (75.025)	21,11% (18.890)

Tabel II Hasil Pilkada 2017 Calon Tunggal vs Kolom kosong

No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Pati	74,52% (519.610)	25,48% (177.694)	6	Maluku Tengah	70,85% (142.644)	29,15% (58.681)
2	Buton	55,08% (27.512)	44,92% (22.438)	7	Kota Jayapura	84,53% (104.993)	15,47% (19.213)
3	Tulang Bawang Barat	96,75% (167.512)	3,25% (5.625)	8	Tambrauw	87,07% (4.814)	12,93% (715)
4	Kota Tebing Tinggi	71,39% (41.937)	28,61% (16.807)	9	Kota Sorong	79,37% (47.187)	20,63% (12.262)
5	Landak	96,72 % (226.378)	3,28 % (7.673)				

Tabel III Hasil Pilkada 2018 Calon Tunggal vs Kolom kosong

No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Prabumulih	79,26% (74.7230)	20,74% (19.552)	9	Tapin	80,97% (85.723)	19,03% (20.145)
2	Lebak	76,96% (453.938)	23,04% (135.879)	10	Puncak	90,10% (143.539)	9,90% (14.813)
3	Tangerang	83,72% (941.804)	16,28% (183.095)	11	Mamasa	61,22% (48.552)	38,78% (30.758)

¹¹ Ibid.

¹² Sumber hasil perolehan suara pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 pada situs websitw KPU RI yang penulis rangkum menjadi satu. Diakses pada 8 Oktober 2022: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/12>

4	Kota Tangerang	85,80% (609.428)	14,80% (102.386)	12	Jayawijaya	99,13% (99.13%)	0,87% (2.271)
5	Pasuruan	77,55% (536.721)	22,45% (155.393)	13	Padang Lawas Utara	80,13% (86.915)	19,87% (21.559)
6	Makassar	46,77% (264.245)	53,23% (300.795)	14	Deli Serdang	82,25% (538.238)	17,75% (116.139)
7	Enrekang	67,15% (77.586)	31,03% (35.826)	15	Mamberamo Tengah	86,70% (28.845)	13,30% (4.426)
8	Minasaha Tenggara	67,28% (47.499)	32,72% (23.098)	16	Bone	63,04% (232.955)	36,96% (136.535)

Tabel IV Hasil Pilkada 2020 Calon Tunggal vs Kolom kosong

No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Humbang Hasundutan	52,5% (51.861)	47,5% (46.940)	14	Kediri	23,5% (181.423)	23,5% (181.423)
2	Kota Gunungsitoi	79,3% (47.501)	20,% (12.402)	15	Ngawi	5,7% (28.430)	5,7% (28.430)
3	Kota Pematangsiantar	77,4% (87.733)	22,6% (25.560)	16	Badung	5,4% (16.172)	5,4% (16.172)
4	Pasaman	83,6% (104.519)	16,4% (20.558)	17	Sumbawa Barat	25,6% (19.115)	25,6% (19.115)
5	Ogan Komering Ulu	64,8% (116.606)	35,2% (63.2444)	18	Kota Balikpapan	37,6% (96.669)	37,6% (96.669)
6	Ogan Komering Ulu Selata	96,2% 210.623)	3,8% (8.407)	19	Kutai Kartanegara	26,2% (70.851)	26,2% (70.851)
7	Bengkulu Utara	71,7% (105.133)	28,3% (41.440)	20	Gowa	8,9% (36.889)	8,9% (36.889)
8	Boyolali	95,5% (664.872)	4,5% (31.148)	21	Soppeng	13,7% (18.056)	13,7% (18.056)
9	Grobogan	86,2% (595.197)	13,8% (94.752)	22	Mamuju Tengah	5,4% (8.341)	5,4% (8.341)
10	Kebumen	60,8% (389.724)	39,2% (251.059)	23	Manokwari Selatan	6,9% (2.003)	6,9% (2.003)
11	Kota Semarang	91,4% (714.531)	8,6% (67.407)	24	Pegunungan Arfak	-	-
12	Sragen	80,2% (431.271)	19,8% (106.55)	25	Raja Ampat	33,4% (11.382)	33,4% (11.382)
13	Wonosobo	63,7% (269.363)	36,3% (153.77)				

(Sumber: Laman KPU RI kpu.go.id)

Berdasarkan data pada 4 tabel tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran kolom kosong sejak tahun 2015 hingga 2020 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia telah terjadi sebanyak 53 kali. Hal tersebut berate hak untuk memilih dan dipilih warga negara Indonesia telah terancam tidak terpenuhi sebanyak 53 kali di daerah yang berbeda dalam 4 kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa kolom kosong telah menjadi alternatif penjamin hak memilih dan dipilih sebanyak 53 kali di mana

masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan calon tunggal dapat berkompetisi pada pemilihan kepala daerah.

Kehadiran kolom kosong jika dipantau dari perolehan suaranya mengalami peningkatan sejak pertama kali muncul pada tahun 2015 dengan 3 kandidat calon tunggal dengan capaian tertinggi sebanyak 32,65% dan terendah 15,1%, pada tahun 2017 capaian tertinggi kolom kosong sebanyak 44,92% dengan capaian terendah 12,93%, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi pada tahun 2018 di mana kolom kosong untuk pertama kalinya memenangkan pemilihan kepala daerah dengan capaian suara 53,23% di Kota Makassar, di samping itu perolehan suara kolom kosong terendah juga didapatkan pada tahun 2018 yaitu 0,87% di Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan di tahun 2020, kolom kosong nyaris memenangkan pilkada untuk kedua kalinya dengan capaian suara 47,5% di Humbang Hasundutan, sedang capaian terendah berada di angka 4,5% di Boyolali.

Di samping itu, UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi konstitusinya negara, sebagian besar telah mengatur berbagai hak warga negara yang nilai perlakuannya harus sama. Misalnya dapat ditemukan didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Lalu juga terdapat pada Pasal 28D ayat (1) yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Kemudian, didalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan:

*“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih”.*¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun kolom kosong bukan merupakan manusia atau *person* pemegang hak dan tanggungjawab namun kehadirannya dalam pemilu merupakan sarana pemenuhan hak dipilih dan memilih oleh setiap warga negara dengan kata lain kolom kosong dalam pemilu tidak lain merupakan alternatif untuk menyelamatkan hak dipilih oleh pasangan calon tunggal yang keikutsertaannya dalam pemilihan akan dicabut. Jika kolom kosong itu tidak hadir maka penyelenggaraan pemilu akan terus ditunda yang bahkan hingga jadwal pemilu selanjutnya jika masih hanya terdapa satu pasangan calon saja maka akan Kembali ke ketentuan awal untuk menunda pemilu. Namun, dengan hadirnya kolom kosong maka penundaan itu tidak perlu lagi dilakukan serta hak guna memilih pasangan calon tidak lagi terabaikan.

Selain hak dipilih, haknya masyarakat untuk memilih juga terjamin sebagaimana dikatakan bahwasanya hak dipilih serta memilih ialah perwujudan dari hak politik yang dituangkan dalam UU dan konstitusi HAM. Mengutip pendapat Dahlan Thaib pada jurnal Ika Aurelia Natasya Dkk, bahwa kedaulatan rakyat tak bisa terpisahkan dari keputusan bersama, dikarenakan pemilu ialah hasil koheren dari prinsip demokrasi didalam kehidupan bernegara serta berbangsa. Berbagai macam prinsip dasar negara yang demokratis ialah

¹³ Medan Pos Onlie (2020, Februari 29), Benito Asdhie Kodyat, “Hak Memilih dan Hak untuk Dipilih”, Retrieved from medanposonline.com: diakses pada 25 Maret 2022 Pukul 14.52 WITA <https://medanposonline.com/opini/hak-memilih-dan-hak-untuk-dipilih/>

didalam proses politik, tiap warga negara mempunyai hak dalam keikutsertaan secara efektif.¹⁴

2. Bagaimana Pengaturan Pembatasan dan Pecabutan HAM untuk Turut dalam Pemilu

HAM ialah hak yang dimiliki seorang manusia yang melekat semenjak mereka dilahirkan serta siapapun tidak bisa mengganggu gugat karena telah menjadi hak miliknya pribadi serta terjamin oleh negara guna melindungi warga negaranya.¹⁵ Warga negara mempunyai hak konstitusional dipilih dan memilih dikarenakan telah diatur didalam UUD NRI Tahun 1945, hak ini selebihnya telah ditetapkan dalam undang-undang pemilihan umum. Jika dilihat dari pengertiannya, maka dapat dikatakan bahwa HAM ialah hak yang dimiliki setiap warga negara yang dalam pemenuhannya mendapatkan jaminan dari pemerintah karena diatur dalam konstitusi negara yang salah satunya ialah hak memilih serta dipilih sebagai mekanisme deokrasi di Indonesia.

Terdapat 2 hak pilih diantaranya hak pilih aktif atau hak untuk memilih serta hak pilih pasif atau hak untuk dipilih. Hak pilih aktif ialah warga negara yang mempunyai hak guna memilih wakil dari lembaga perwakilan rakyat, sementara itu hak pilih pasif ialah hak warga negara guna dipilih ataupun menempati posisi yang ada pada lembaga perwakilan rakyat, dimana setiap haknya mempunyai kewajiban memenuhi bermacam-macam syarat yang sudah ditetapkan. Hak warga negara untuk dipilih menjadi wakil serta memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat dengan melalui pemilu yang demokratis.¹⁶

UUD NRI Tahun 1945 sudah memberi ruang terhadap persamaan hak bagi setiap warga negara dalam hal hak dipilih serta memilih sebagai hak politik, di mana dikatakan bahwasanya secara bersama-sama tiap warga negara di mata pemerintah serta hukum mempunyai posisi yang sama dalam konteks bernegara maupun berbangsa, perihal tersebut sejalan dengan ketetapan didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menjelaskan bahwa:

“setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Disamping itu juga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) menjelaskan bahwasanya:

“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Selain itu juga secara tegas diuraikan didalam Deklarasi Universal HAM Pasal 21 sebagai berikutnya:

1. “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang

¹⁴ Ika Aurelia Natasya, Dkk. “Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020”. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 14, No.r 2, (2021): 13

¹⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010): 102

¹⁶ Khairul Fahmi. “Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*”. Volu.14. No. 4. (2017): 758.

rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.¹⁷

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa “setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia, jujur dan adil”. Selain merupakan sarana dalam menyalurkan kedaulatan rakyat yang berbentuk partisipasi politik rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya, pemilu secara hakikat juga menjadi sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai pengakuan serta perwujudan dari berbagai hak politik rakyat serta juga menjadi pendelegasian dari berbagai hak tersebut oleh warga negara kepada wakil rakyat guna menjalankan roda pemerintahan.¹⁸

Jaminan atas HAM bagi semua WNI sudah dicantumkan didalam UUD NRI 1945. HAM dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. “Kategori HAM absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Kategori kedua yakni HAM relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945”.

Hak memilih serta dipilih masuk ke dalam hak relatif, yaitu hak yang bisa dibatasi. Dengan melalui undang-undangan, hak tersebut bisa dibatasi seperti yang telah tercantum pada UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hak hanya dapat dibatasi, hak dipilih dan memilih yakni hak yang dapat dicabut dari seorang warga negara yang melaksanakan tindak pidana dan oleh putusan hakim dicabut hak konstitusionalnya. Hal ini dapat dilihat didalam KUHP Pasal 35 ayat (1) angka 3 yang berbunyi:

“Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini ataudalam aturan umum lainnya adalah ... 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan dengan aturan-aturan umum....”.

Jika dikaitkan dengan persyaratan minimal dua pasangan calon sehingga pemilu dapat dilaksanakan maka sudah benar MK mengeluarkan putusan untuk tetap melaksanakan pemilu dengan satu pasangan calon saja. Hal ini dikarenakan UU tidak memiliki wewenang untuk mencabut hak dipilih dan memilih warga negara sekalipun hak tersebut merupakan hak yang sifatnya realiti, namun, dalam pembatasan dan pencabutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perihal ini guna membatasi dan mencabut hak tersebut harus dengan putusan hakim yang menjelaskan bahwasanya orang tersebut sudah melaksanakan tindak pidana yang kemudian diberi sanksi pencabutan hak dipilih dan memilih.

Untuk menjamin hak tersebut, kolom kosong dihadirkan dalam pemilu sebagai kompetitor dan penjamin dipenuhinya hak dipilih dan memilih setiap warga negara dalam sebuah pemilu yang hanya diikuti calon pasangan tunggal ataupun satu calon pasangan.

¹⁷ Pasal 12 Declaration Universal of Human Rights

¹⁸ Titik TriWulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 331.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembatasan hak dipilih dan memilih bisa dilaksanakan dengan 2 cara yaitu melalui pi³⁶ a tambahan melalui putusan hakim yang diberikan yang mana tercantum didalam KUHP Pasal 35 ayat (1) angka 3 serta melalui pidana undang-undang pada UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2).

D. KESIMPULAN

Kehadiran kolom kosong dalam pemilu merupakan sarana pemenuhan hak dipilih dan memilih bagi warga negara yang dibatasi keikutsertaannya dalam pemilu disebabkan hanya terdapat satu pasangan calon pada suatu pemilu sedang hak warga negara guna turut serta dalam pemerintahan harus dipenuhi dengan turut ikut dalam pelaksanaan pemilu. Walaupun hak dipilih dan memilih yang dimiliki setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang bersifat relative yang dalam pengaturannya dapat dibatasi dan dicabut. Namun, keberadaan undang-undang tidak cukup untuk membatasi atau mencabut hak tersebut karena pembatasan dan pencabutan hanya dapat dilakukan dengan dua ketentuan saja, yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ataupun dengan ketentuan pidana tambahan yang mana telah dijelaskan didalam KUHP Pasal 35 ayat (1) angka 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Satya Arinanto. *Dimensi-Dimensi HAM Pengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan.* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012)

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2015)

Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,* (Yogyakarta : Paradigma, 2010)

Titik TriWulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Jurnal:

Burhanuddin. "Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah", Jurnal Jurisprudentie STIH Amsir Pare-Pare, Vol.5 No. 1 (2018)

Christya Putranti. "Peningkatan Kolom Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah". Skripsi Universitas Khatolik Soegijapranata. (2020).

Ika Aurelia Natasya, Dkk. "Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020". Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 14, No. 2, (2021)

Felani Ahmad Cerdas, Hernadi Afandi. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)", SASI Jurnal Hukum Universitas Pattimura, Vol. 25 No. 1, (2019)

Khairul Fahmi. "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 4. (2017)

S Masribut Sardol. *“Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia (Human Rights Arrangement on Indonesian Law)”* , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Vol. 1 No. 1. (2013)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57

Undang-Undang No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567

KOLOM KOSONG SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP CALON PASANGAN TUNGGAL PADA PEMILUKADA: PERSPEKTIF HAM

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	2%
2	jdih.kpu.go.id Internet Source	1%
3	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
4	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
6	www.karyailmiah.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%

10	media.neliti.com Internet Source	<1 %
11	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
12	core.ac.uk Internet Source	<1 %
13	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
17	fia.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
21	Amran Amran. "Raḍā' Era Nabi Muhammad dan Modern: Analisis Korelasi, Resepsi Muslim	<1 %

Jawa Timur, dan Solusi", AL QUDS : Jurnal
Studi Alquran dan Hadis, 2022

Publication

22 idr.uin-antasari.ac.id <1 %
Internet Source

23 nanopdf.com <1 %
Internet Source

24 repository.uph.edu <1 %
Internet Source

25 Anasrullah Anasrullah, Achmad Djunaidi,
Candra Candra. "Analisis Putusan Hakim
Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-
XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal
Pilkada Serentak di Indonesia", CIVICUS :
Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019
Publication

26 Submitted to Sriwijaya University <1 %
Student Paper

27 docobook.com <1 %
Internet Source

28 gubahanma.blogspot.com <1 %
Internet Source

29 journal.uinsgd.ac.id <1 %
Internet Source

journal.unika.ac.id

30

Internet Source

<1 %

31

padang.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

32

repositori.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

33

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

34

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

36

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

37

xa.yimg.com

Internet Source

<1 %

38

moam.info

Internet Source

<1 %

39

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

40

ejournal.uksw.edu

Internet Source

<1 %

41

journal.um-surabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

42 repository.umsu.ac.id <1 %
Internet Source

43 www.infopubliknews.com <1 %
Internet Source

44 opjournals.blogspot.com <1 %
Internet Source

45 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

46 www.ahmadiffan.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On